



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 645/Pdt.P/2022/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

XXXX, tempat dan tanggal lahir Soppeng, 05 Oktober 1982, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXX, Kota samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya bertindak untuk diri sendiri serta mewakili anak pertama yang berkebutuhan khusus dan anak kedua serta anak ketiga yang masih dibawah umur :

- a. XXX lahir di Soppeng tanggal 23 Oktober 2004;
- b. XXX lahir di Samarinda tanggal 28 Maret 2006;
- c. XXX lahir di Samarinda tanggal 02 Agustus 2008;

sebagai Pemohon I;

XXX, tempat dan tanggal lahir Ujung Pero, 21 Desember 1929, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SD, tempat kediaman di XXX Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon II;

Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 16 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 645/Pdt.P/2022/PA.Smd mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.645/Pdt.P/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I memiliki seorang suami bernama XX yang telah menikah secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana Duplikat Nikah Nomor: K.XXX.01 /DN/101 /IV/2007, tanggal 30 April 2007;
2. Bahwa semasa hidup berumah tangga Pemohon I dan Suami Pemohon I telah dikaruniai 3 (tiga) anak orang anak bernama : XXX lahir di Soppeng tanggal 23 Oktober 2004, XXX lahir di Samarinda tanggal 28 Maret 2006, XXX lahir di Samarinda tanggal 02 Agustus 2008;
3. Bahwa suami Pemohon I bernama XXX telah meninggal dunia karena sakit pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 6472-KM-05072022-0004 dari Pencatatan Sipil Kota Samarinda tanggal 05 Juli 2022;
4. Bahwa sampai dengan meninggalnya almarhum XXX dan Pemohon I belum pernah bercerai;
5. Bahwa sebelum almarhum XXX meninggal dunia, ibunya telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 29 Desember 2000 yang bernama XXX berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/40/TO dari Lurah Teddaopu Kabupaten Wajo tanggal 03 Oktober 2022 dan Ayah kandung almarhum XXXX yang bernama XXX saat ini masih hidup;
6. Bahwa semasa hidupnya almarhum Akis Tappa bin H. Tappa dan Pemohon I telah memiliki harta peninggalan dan harta bersama berupa Tabungan di Bank BPD Kaltimara Nomor Rekening : 1052852401 atas nama Akis Tappa;
7. Bahwa setelah meninggalnya almarhum XXX sampai saat ini belum pernah ditetapkan ahli warisnya, oleh karenanya Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Samarinda untuk menetapkan ahli waris almarhum XXX;
8. Bahwa baik Para Pemohon maupun ahli waris lainnya sampai saat ini masih memeluk Islam dan tidak terdapat halangan yang bisa menghilangkan hak-haknya sebagai ahli waris dari almarhum XXX;
9. Bahwa antara sesama ahli waris tidak terdapat sengketa ataupun masalah dengan harta-harta peninggalan almarhum XXX;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.645/Pdt.P/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Para Pemohon memerlukan penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Samarinda untuk keperluan pencairan Tabungan di Bank BPD XXX Nomnor Rekening XXXX atas nama XXX;
11. Bahwa, Para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa XXX meninggal dunia pada 21 Juni 2022;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum XXX adalah :
 - a. XXX (istri);
 - b. XXX (anak perempuan);
 - c. XXX (anak laki-laki) ;
 - d. XXX (anak laki-laki) ;
 - e. XXX (Ayah);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi silsilah keluarga atas nama para Pemohon bertanggal 7 November 2022, diketahui oleh RT.64, Lurah Sungai Pinang Dalam dan

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.645/Pdt.P/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Sungai Pinang, Kota Samarinda, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P1.

2. Fotokopi Surat Akta Kematian atas nama **XXX** Nomor 6472 – KM - 05072022-0004, bertanggal 5 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok , kemudian diberi kode P2.

3. Fotokopi Surat Kematian atas nama **XXX** (ibu kandung Akis Tappa) Nomor 472.12/40/TO, bertanggal 3 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Teddaopu, Kabupaten Wajo, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P3.

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **XXX** Nomor 6472080507220001 bertanggal 05-07-2022 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P4.

5. Fotokopi akta Kelahiran atas nama **XXX** Nomor 236/Ku/cs-sp/XII/2004 bertanggal 7 Desember 2004 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P5.

6. Fotokopi akta Kelahiran atas nama **XXX** Nomor 995./2006 bertanggal 19 April 2006 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P6.

7. Fotokopi akta Kelahiran atas nama **XXX** Nomor 6472CLT2803200904945 bertanggal 1 April 2009 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P7.

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.645/Pdt.P/2022/PA.Smd



8. Fotokopi Buku Duplikat Akta Nikah atas nama XXX dan XXX Nomor k.i/2/PW.01/DN/101/IV/2007, bertanggal 30 April 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Soppeng, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P8.

9. Fotokopi surat Pernyataan Ahli waris atas nama para Pemohon, bertanggal 14 Juli 2022 yang diketahui oleh RT.64 dan Lurah XXX dan Camat XXX, Kota Samarinda, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P9.

10. Fotokopi Buku Tabungan atas nama XXX pada Bank XXX, No.rekening XXX, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P10.

11. Fotokopi surat Keterangan Kesehatan dari UPTD Puskesmas Lempake Kota Samarinda No. 440/1557/110.02/24.007 tanggal 14 November 2022 bahwa anak Pemohon bernama XXX berkebutuhan khusus atau Tuna Grahita Ringan, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P11.

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, ..., umur ... tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I isteri dari XXXX perkawinannya pada tahun 2007;
- Bahwa XXX telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 21 Juni 2022;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak bernama XXX;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.645/Pdt.P/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua XXX yaitu ayah bernama XXX masih hidup, sedangkan ibunya bernama XXX telah meninggal dunia pada tahun 2000 karena sakit;
- Bahwa tidak ada lagi ahli waris lainnya, selain seorang isteri dan 3 orang anak tersebut;
- Bahwa almarhum meninggal dunia dalam beragama Islam, tidak ada wasiat, hutang piutang dan anak angkat;
- Bahwa tujuan para Pemohon dalam perkara ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum XXX berupa uang tabungan pada Bank Kaltimara atas namanya;

Saksi 2,, umur ... tahun, agama Islam, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I isteri dari Akis Tappa perkawinannya pada tahun 2007;
- Bahwa XXX telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 21 Juni 2022;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak bernama X XXX;
- Bahwa orang tua Akis Tappa yaitu ayah bernama H. Tappa bin Wewang masih hidup, sedangkan ibunya bernama Hj. Samsuduha telah meninggal dunia pada tahun 2000 karena sakit;
- Bahwa tidak ada lagi ahli waris lainnya, selain seorang isteri dan 3 orang anak tersebut;
- Bahwa almarhum meninggal dunia dalam beragama Islam, tidak ada wasiat, hutang piutang dan anak angkat;
- Bahwa tujuan para Pemohon dalam perkara ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum berupa uang tabungan pada Bank Kaltimara atas nama XXX;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.645/Pdt.P/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Samarinda untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P11 dan 2 (dua) orang saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai P11 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P4 s/d P9 dan P11 serta keterangan 2 orang saksi tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum XXX;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.645/Pdt.P/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P10 tersebut, terbukti pula XXX telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2022 dan semasa hidupnya memiliki tabungan pada Bank XXX Samarinda, dengan demikian patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 tersebut, terbukti pula ibu kandung bernama Akis Tappa bernama XXX telah meninggal dunia terlebih dahulu dari XXX, sedangkan ayahnya bernama XXXX, dengan demikian patut pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik almarhum XXX dan mengetahui secara pasti tentang kematian almarhum bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi almarhum meninggal dunia di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup almarhum Akis Tappa memiliki tabungan pada Bank XXX Kota Samarinda dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk pengurusan pencairan tabungan almarhum tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I XXX (isteri), dan 3 orang anak kandung bernama XXX (kondisinya vide bukti P11 Tuna Grahita Ringan/berkebutuhan khusus), XXX dan XXXXXXXX serta Pemohon II XXX (ayah kandung) adalah ahli waris dari almarhum XXX;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.645/Pdt.P/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum XXX telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2022 di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa kematian almarhum bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ayah kandung Almarhum bernama XXX masih hidup, namun ibu kandung bernama XXX terlebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tahun 2000;
- Bahwa semasa hidup almarhum XXX memiliki tabungan pada Bank XXX Kota Samarinda;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pengurusan pencairan uang tabungan tersebut secara damai;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan perkawinan dan hubungan darah dari almarhum Akis Tappa;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum tersebut, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.645/Pdt.P/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhum Akis Tappa meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2022 di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Akis Tappa;

Menimbang, Majelis perlu mengetengahkan Hadits Nabi, yang berbunyi:
[\[22\]](#)

الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر

Artinya: "Berikanlah bagian-bagian itu kepada yang berhak, sisanya untuk saudara laki-laki yang terdekat".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum XXX dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa XXX meninggal dunia pada 21 Juni 2022;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum XXX adalah :

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.645/Pdt.P/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. XXX (istri);
 - b. XXX (anak perempuan);
 - c. XXX (anak laki-laki);
 - d. XXX (anak laki-laki);
 - e. XXX (Ayah);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon sejumlah Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1444 Hijriah oleh kami Drs. H. Amir Husin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Juraidah dan Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Mutiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Juraidah

Drs. H. Amir Husin, S.H.

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Panitera Pengganti,

Hj. Mutiah, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.645/Pdt.P/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Samarinda

Drs. Anwaril Kubra, M.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.645/Pdt.P/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)